



P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdiana Kilbarin Alias Dian;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Sangaji Kec. Kota Ternate Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Nurdiana Kilbarin Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurdiana Kilbarin alias Dian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Perempuan yang belum menikah/ kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah itu pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 (1) ke-2b KUH Pidana Sebagaimana pada Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Nurdiana Kilbarin Alias Dian dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011;
Dikembalikan kepada terdakwa Nurdiana Kilbarin Alias Dian;
 2. 1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa terdakwa NURDIANA KILBARIN Alias DIAN bersama saksi SURYADI HADI M. MUNTAHA Alias YADI (berkas terpisah) pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di di Rusunawa Polres Halut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Suryadi Hadi m. Muntaha alias Yadi masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban Diana Saimen Alias Diana Binti Kamis Saimen dan menikah pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 10.00 wit bertempat di rumah korban di Kel. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Prov Maluku dan pernikahan tersebut tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 81 / 09 / VII / 2011, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama sdr. Dian Kenzi IMANINA berusia 5 (lima) tahun dan sdr. Khalid Umar berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi Farida Sanaky Alias Idha pernah bertanya kepada saksi SURYADI HADI "Apakah Kamu Anggota" kemudian saksi SURYADI HADI menjawab "Iya" kemudian saksi Farida Sanaky bertanya lagi "Kamu Ini Pacarnya Dian" kemudian saksi SURYADI HADI menjawab " Iya, Terdakwa Adalah Pacar Dian Dan Terdakwa Bertugas Di Polres Tobelo" dan saksi Farida juga pernah mendengar langsung dari terdakwa dan mengatakan menjalin hubungan Pacaran dengan saksi SURYADI HADI.
- Bahwa saksi Indra Nyong Alias Indra menjelaskan bahwa saksi SURYADI HADI dan terdakwa pernah menginap 2 (dua) kali di tempat saksi Indra Nyong bekerja yakni di penginapan Mandiri IV di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah pada tanggal 01 Mei 2017 pada pagi hari di kamar nomor 05 bertepatan dengan jadwal shift jaga saksi Indra Nyong, dan pada tanggal 24 Mei 2017 di kamar nomor 02, saksi Indra Nyong hanya melihat sekilas mereka berdua keluar dari kamar nomor 2 namun bukan jadwal shift saksi Indra Nyong jadi tidak mengetahui jam berapa mereka masuk dan saksi Indra Nyong tidak menanyakan status mereka karena setiap tamu datang tidak menanyakan hal tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Halmahera utara saksi SURYADI HADI mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan, awalnya saksi SURYADI HADI merayu terlebih dahulu terdakwa dengan kata-kata sangat menyanginya dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius lagi, dan saat itu saksi SURYADI HADI langsung mengajak hubungan badan karena sama-sama saling Terdakwang dan saling suka, saat itu saksi SURYADI HADI langsung menciumnya dan membuka bajunya dan menelanjinginya dan kemudian saksi SURYADI HADI membuka pakaian dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengeluarkan memasukkan kelamin ke dalam kelamin terdakwa dan saksi SURYADI HADI membuang sperma kedalam kemaluan terdakwa dan kejadian seperti itu terjadi berulang kali sampai terdakwa hamil.
- Bahwa saksi SURYADI HADI dan terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2017 pukul 22.00 Wit di Desa Ori Kec Galela Selatan Kab Halmahera Utara pada saat itu yang menjadi imam yakni saksi Hi Suryadi Gotola kemudian saksi SURYADI HADI dan terdakwa langsung menandatangani surat namun tidak ada isinya dan menulis nomor hp jika buku nikah sudah jadi, maka saksi Hi Suryadi Gotola akan menghubungi saksi SURYADI HADI dan terdakwa, namun buku nikah saksi SURYADI HADI dan terdakwa sampai sekarang belum ada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) Ke 2 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa NURDIANA KILBARIN Alias DIAN bersama saksi SURYADI HADI M. MUNTAHA Alias YADI (berkas terpisah) pada tanggal 09 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017, bertempat di di Rusunawa Polres Halut, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suryadi Hadi m. Muntaha Alias Yadi masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi korban Diana Saimen Alias Diana Binti Kamis Saimen dan menikah pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 10.00 wit bertempat di rumah korban di Kel. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Prov Maluku dan pernikahan tersebut tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 81 / 09 / VII / 2011, dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama sdri. Dian Kenzi Imanina berusia 5 (lima) tahun dan sdr. Khalid Umar berusia 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi Farida Sanaky Alias Idha pernah bertanya kepada saksi SURYADI HADI "Apakah Kamu Anggota" kemudian saksi SURYADI HADI menjawab "Iya" kemudian saksi Farida Sanaky bertanya lagi "Kamu Ini Pacarnya Dian" kemudian saksi SURYADI HADI menjawab " Iya, Terdakwa Adalah Pacar Dian Dan Terdakwa Bertugas Di Polres Tobelo" dan saksi Farida juga pernah mendengar langsung dari terdakwa dan mengatakan menjalin hubungan Pacaran dengan saksi SURYADI HADI.
- Bahwa saksi Indra Nyong Alias Indra menjelaskan bahwa saksi SURYADI HADI dan terdakwa pernah menginap 2 (dua) kali di tempat saksi Indra Nyong bekerja yakni di penginapan Mandiri IV di Kel. Makasar Timur Kec. Ternate Tengah pada tanggal 01 Mei 2017 pada pagi hari di kamar nomor 05 bertepatan dengan jadwal shift jaga saksi Indra Nyong, dan pada tanggal 24 Mei 2017 di kamar nomor 02, saksi Indra Nyong hanya melihat sekilas mereka berdua keluar dari kamar nomor 2 namun bukan jadwal shift saksi Indra Nyong jadi tidak mengetahui jam berapa mereka masuk dan saksi Indra Nyong tidak menanyakan status mereka karena setiap tamu datang tidak menanyakan hal tersebut.
- Bahwa pada bulan agustus 2017 sekitar pukul 23.00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Halmahera utara saksi SURYADI HADI mengajak terdakwa untuk melakukan hubungan badan, awalnya saksi SURYADI HADI merayu terlebih dahulu terdakwa dengan kata-kata sangat menyanginya dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius lagi, dan saat itu saksi SURYADI HADI langsung mengajak hubungan badan karena sama-sama saling Terdakang dan saling suka, saat itu saksi SURYADI HADI langsung menciumnya dan membuka bajunya dan menelanjinginya dan kemudian saksi SURYADI HADI membuka pakaian dan langsung melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara mengeluarkan masukkan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin ke dalam kelamin terdakwa dan saksi SURYADI HADI membuang sperma kedalam kemaluan terdakwa dan kejadian seperti itu terjadi berulang kali sampai terdakwa hamil.

- Bahwa saksi SURYADI HADI dan terdakwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Oktober 2017 pukul 22.00 Wit di Desa Ori Kec Galela Selatan Kab Halmahera Utara pada saat itu yang menjadi imam yakni saksi Hi Suryadi Gotola kemudian saksi SURYADI HADI dan terdakwa langsung menandatangani surat namun tidak ada isinya dan menulis nomor hp jika buku nikah sudah jadi, maka saksi Hi Suryadi Gotola akan menghubungi saksi SURYADI HADI dan terdakwa, namun buku nikah saksi SURYADI HADI dan terdakwa sampai sekarang belum ada.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diana Saimen alias Diana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan sdr. Suryadi menikah pada tanggal 13 Juli 2011 pukul 10.00 wit bertempat di rumahnya di Kel. Banda Naira Kab. Maluku Tengah Prov Maluku dan tercatat di PPN setempat dan mempunyai buku nikah dengan nomor: 81 / 09 / VII / 2011, pada tanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Dian Kenzi Imanina berusia 5 (lima) tahun dan Khalid Umar berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadian kawin tanpa ijin terjadi pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.35 wit bertempat di Rusunawa Polres Halut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wit saksi ditelp oleh Ibu Soehardi yang merupakan bhayangkari Ditreskrim Polda Malut dan mengatakan kepadanya bahwa "Diana Ngana di Ternate ka di Tobelo" lalu saksi mengatakan "Di Ternate Bagaimana Ibu?" lalu Ibu Soehardi mengatakan "Diana Ngana Pe Laki Ada Bawa Parampuang, Lebih Jelasnya Lebe Ngana Bakonfirmasi Deng Ibu Leni". Lalu saksi menelpn sdri. Leni dan menanyakan masalah tersebut, kemudian sdri.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leni menceritakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 19.35 wit sdri. Leni Amirudin selaku bhayangkari Polres Halut bertemu dengan sdr. Suryadi tepat di samping Rusunawa Polres Halut dengan seorang perempuan yang mana saat itu perempuan tersebut langsung masuk kedalam kamar sdr.Suryadi dan mandi kemudian sdri. Leni bertanya kepada sdr. Suryadi“ngana bagara bawa-bawa parampuang itu kamari, itu sapa?” kemudian sdr. Suryadi menjawab “itu kita pe maitua yang baru datang dari Ternate kong ada mandi”, setelah itu, mereka berdua keluar dan sempat berpamitan dengan sdri. Leni disitulah sdr. Suryadi mengelus-elus perut perempuan tersebut yang katanya mau pergi ke suatu acara, lalu sdri. Leni mengatakan “yang penting saksi su lia ngana pe maitua pe muka kaya bagini jang sampe ada yang laeng kita pukul pe ngana”, lalu mereka berdua pergi dan sdri. Leni memastikan itu Istri dari sdr. Suryadi atau bukan, lalu sdri. Leni menelpon Ibu Soehardi yang berada di Ternate. Setelah mengetahui kebenarannya keesokan paginya sdri. Leni mengetuk pintu rumah sdr. Suryadi, lalu sdr. Suryadi membuka pintu, sdri. Leni menanyakan “ngana pe maitua mana?” lalu sdr. Suryadi menjawab “kita su antar pulang” lalu sdri. Leni menyanggah “masa masih pagi-pagi kong ngana su antar pulang?” lalu sdri. Leni berusaha membuka pintu lebar-lebar dan akhimya sdri. Leni melihat perempuan tersebut sedang tidur, sdri. Leni pun masuk dan menarik perempuan tersebut keluar dan memarahi perempuan tersebut. Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 18.00 wit bertempat di rumah kami di kel. BTN Kec. Kota Ternate Tengah sdr. Suryadi datang ke rumah dan langsung berbicara dengan saksi “Diana Ngana Su Biking Laporan?” lalu saksi menjawab “sudah lah, kita su biking laporan, bagaimana?” lalu sdr. Suryadi menyanggah “kita datang untuk kase selesai masalah”, disitulah Terdakwa mengakui bahwa perempuan tersebut bernama sdri. Dian telah hamil 5 (lima) bulan dan mereka sudah menikah di Galela, sdr. Suryadi berusaha minta maaf dan saksi mengatakan “sudah terlambat saksi su buat laporan jadi iko prosedur hukum saja” lalu sdr. Suryadi sempat meminta dan berjanji tidak mengulangnya lagi namun saksi tidak mau;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- 2. Saksi Junita Kilbarin Alias Nita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal yang saksi sudah lupa namun di bulan Oktober 2017 Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengajak saksi untuk pergi jalan-jalan ke Tobelo dan kebetulan saksi juga ingin ke Tobelo jadi kami berdua pun pergi ke Tobelo pada hari itu juga dan sesampinya di sana saksi dengan Terdakwa langsung menuju ke penginapan dan masuk ke kamar penginapan tersebut dan setelah saksi mandi dan berganti pakaian Terdakwa mengatakan kepada saksi "onco capat sudah" dan langsung saksi bersama Terdakwa keluar dari penginapan dan saksi melihat sdr. Suryadi sudah menunggu di dalam mobil Avansa dan saksi dengan Terdakwa langsung naik ke mobil tersebut dan kami bertiga pergi ke kampung yang saksi tidak tahu namanya dan di situ saksi melihat terdakwa sudah menyiapkan pemikahannya dan mereka berdua menikah di rumah yang saksi tidak tahu itu rumah siapa kemudian saksi melihat ada sekitar 6 orang berada di dalam rumah tersebut untuk menyaksikan pernikahan antara Terdakwa dengan sdr. Suryadi dan pada saat itu saksi tidak masuk karena saksi marah kepada Terdakwa dengan sdr. Suryadi dan selesai ijab Kabul saksi bersama Terdakwa dan juga sdr. Suryadi langsung kembali ke penginapan lagi dan saksi langsung beristirahat di kamar penginapan tersebut dan saksi sudah tidak tahu Terdakwa dengan sdr. Suryadi pergi kemana dan besoknya saksi langsung pulang ke Ternate;
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah sdr. Suryadi sudah menikah, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Suryadi sudah pisah dengah istrinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
3. Saksi Rusmilan Kilbarin Alias Ibu Nona dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui bahwa anak saksi sudah menikah dari Penyidik di PPA yang datang di rumah saksi dan mengatakan hal tersebut setelah mereka kembali anak saksi Terdakwa ke rumah saksi langsung menanyakan hal tersebut dan anak saksi Terdakwa membenarkan bahwa dia sudah menikah dengan sdr. Suryadi di Tobelo dan telah mengandung anaknya sdr. Suryadi sudah 5 (lima) bulan;
 - Bahwa saksi mengenal sdr. Suryadi sekitar bulan Februari 2015 karena mulai pada saat itu sdr. Suryadi sering datang di rumah saksi untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui anak saksi Terdakwa dan pada saat itu saksi masih tinggal di Kel. Koloncucu Kec. Ternate Utara.

- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. Suryadi sudah memiliki istri sejak ayah sdr. Suryadi datang di rumah saksi di Facei sekitar akhir bulan Mei 2017 dan mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Suryadi telah memiliki Istri;
- Bahwa awalnya semenjak sdr. Suryadi sering datang di rumah saksi sekitar bulan Februari 2015 dan mungkin pada saat itu sdr. Suryadi sudah berpacaran dengan anak saksi Sdri. Nurdiana sampai pada saat ayah Terdakwa datang di rumah kami di Pacei Kel. Sangaji dan mengatakan kepada saksi bahwa sdr. Suryadi sudah memiliki istri, pada saat itu barulah saksi mengetahui bahwa sdr. Suryadi telah memiliki istri dan setelah itu sdr. Suryadi masih sering datang di rumah saksi namun saksi dan juga anak saksi yaitu Nurdiana mengusir sdr. Suryadi, saksi juga minta tolong kepada Ibu Ida (Ibu Bhayangkari) untuk memberitahukan kepada istrinya Sdr. Diana Saimen setelah itu dua hari kemudian sdr. Suryadi datang kerumah saksi dan membawa surat cerainya dengan istrinya Sdri. Diana Saimen dan foto istrinya yang sedang menandatangani surat cerai dan mengatakan ingin menikahi anak saksi Sdri. Nurdiana namun saksi mengatakan kepada sdr. Suryadi saksi tidak mau karena sudah banyak masalah dalam keluarga saksi jadi saksi tidak mau menambah masalah lagi, sdr. Suryadi menjawab apapun yang terjadi akan tetap menikahi Sdri. Nurdiana karena sdr. Suryadi tidak bisa lagi kembali dengan istri pertama saksi Sdri. Diana Saimen, setelah itu sekitar 2 (dua) bulan kemudian anak saksi Sdri. Nurdiana menghilang dan saksi kaget pada saat Penyidik dari PPA Polda yang datang dirumah saksi dan mengatakan bahwa anak saksi telah menikah dengan sdr. Suryadi setelah mereka kembali anak saksi Sdri. Nurdiana kerumah saksi langsung menanyakan hal tersebut dan anak saksi Sdri. Nurdiana membenarkan bahwa dia sudah menikah dengan sdr. Suryadi di Tobelo dan telah mengandung anaknya dengan sdr. Suryadi sudah 5 (lima) bulan karena mau tidak mau anak saksi harus meminta pertanggung jawaban dari sdr. Suryadi untuk dinikahi karena anak yang dikandungnya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Emiyati Ambo Alias Umi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal sdr. Suryadi karena yang bersangkutan adalah anak kandung saksi dan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian adalah menantu saksi yakni isteri kedua dari sdr. Suryadi sedangkan Sdri. Diana Saimen Alias Diana adalah menantu saksi juga yakni isteri sah dari terdakwa;
- Bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal dan bulannya saksi lupa tahun 2017 sdr. Suryadi dan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian melangsungkan pernikahan di Kec. Galela Kab. Halmahera Utara namun saksi tidak mengetahui apakah pemikahan keduanya tercatat di PPN setempat atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi di beritahu oleh menantu saksi yakni Sdri. Diana saimen alias diana dan pada saat sdr. Suryadi datang saksi menanyakannya dan sdr. Suryadi berkata kalau benar sdr. Suryadi dan Sdri. Nurdiana sudah melangsungkan pernikahan di Kec. Galela Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa setahu saksi pada saat sdr. Suryadi dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian menikah Sdri. Diana Saimen Alias Diana masih menjadi isteri sah dari sdr. Suryadi;
- Bahwa pernikahan dari sdr. Suryadi dan Sdri. Diana Saimen Alias Diana mempunyai dua orang anak yang mana anak pertama bernama Dian Kenzi yang berumur 6 (enam) tahun dan anak yang kedua bernama Khalit Umar yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pernikahan antara sdr. Suryadi dengan Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Rasya yang berumur 7 (tujuh) bulan dan sekarang Sdri. Nurdiana Kilbarin Alias Dian sedang Hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didengar keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa perzinahan terjadi hari dan tanggal ia terdakwa sudah lupa namun pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Halmahera utara.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melangsungkan pemikahan dengan Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada bulan Oktober 2017 bertempat di Kec. Galela kab Halut dirumah pak imam yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha itu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa namun pada bulan Juli 2015 kemudian Terdakwa dan juga Sdr. Suryadi Hadi Marwa Muntaha berpacaran pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa yang pertama kali mengungkapkan perasaan adalah Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha dengan kata-kata sebagai berikut "Dian... Terdakwa cinta dan suka sama kamu", Terdakwa menjawab " tolong beri Terdakwa waktu hingga minggu depan " dan selang 1 (satu) kemudian Terdakwa menjawab " iyah.. Terdakwa mau pacaran sama kamu Suryadi;
- Bahwa pada saat Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mengutarakan perasaanya pada Terdakwa itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha tidak pernah mengatakan kan status pernikahannya dengan Sdri. Diana Saimen.
- Bahwa awal terdakwa mengenal Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha itu sebagai lajang, namun nantinya mengetahuinya saat Terdakwa lagi duduk pinggir pantai samping kantor Ditreskrim Polda Malut saat itu terdakwa dan juga teman-teman lagi duduk dengan anak-anak club motor kawasaki ninja ternyata ada salah satu senior Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha datangi Terdakwa dan menayakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab "Dian" dan senior Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mengatakan " Dian kamu harus tahu.. bahwa suryadi masih memilki istri " dan Terdakwa menjawab " Terdakwa tidak tahu suryadi hadi marwan muntaha memiliki istri " dan senior Sdr. Suryadi Hadi menjawab " istrinya teman kantor Terdakwa" setelah itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha langsung mengajak Terdakwa naik motor namun terdakwa tidak mau di bonceng olehnya;
- Bahwa terdakwa dan juga Sdr.Suryadi Hadi Marwan Muntaha melakukan hubungan suami istri sudah berkali-kali hingga ia terdakwa hamil dan setelah melahirkan anak pertama yang lahir pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit yang mana nama anak pertama kami adalah Muhamad Rasya Muntaha dan untuk saat ini Terdakwa sedang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak kedua kami usia kandungan Terdakwa kurang lebih 7 Bulan;

- Bahwa bahwa hari dan tanggal terdakwa dan Suryadi Hadi Marwan Alias Yadi melakukan hubungan intim sudah lupa harinya namun masih ingat waktu itu pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Harmahera utara untuk pertama kalinya Terdakwa dan Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha melakukan hubungan badan itu dengan cara baju di lepas,kutang, celana jeans dan celana dalam dilepas pada saat itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha agak memaksa Terdakwa karena Terdakwa masih ragu namun hal tersebut terjadi dengan sendirinya Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha menidurkan Terdakwa dengan posisi Sdr. Suryadi di atas badan Terdakwa kemudian Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mencium Terdakwa di bibir dan kemudian Sdr. Suryadi memasukan alat vitalnya atau penis pada lobang vagina Terdakwa sambil meremas kedua payudara Terdakwa dan mangayunkan pantatnya naik dan turun sekitar 2 menit dan keluarlah cairan berwarna putih kental berupa sperma di dalam lobang kemaluan atau vagina Terdakwa dan hubungan badan yang kedua di lakukan di tempat yang sama namun waktu berbeda sekitar pukul 21.00 wit namun cara kami berhubungan sama dengan yang pertama setelah kami sudah berhubungan badan secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengandung anak Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha.
- Bahwa pada hari dan tanggal berapa melakukan perkawinan siri dengan Suryadi Hadi Marwan Alias Yadi terdakwa sudah lupa namun pada bulan Oktober 2017 bertempat di Kec. Galela kab. Halut di rumah pak imam yang Terdakwa tidak kenal setelah kami selesai melangsungkan pemikahan salah satu saksi di pernikahan kami mengatakan “ nanti tolong kembali ambil buku nikah “ karena setelah IJAB KABUL kami menanda tangani di atas kerta putih yang tidak ada tuliasannya atau format apapun .
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perzinahan terjadi hari dan tanggal ia terdakwa sudah lupa namun pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Harmahera utara.
- Bahwa terdakwa melangsungkan pemikahan dengan Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha pada hari dan tanggal sudah lupa namun pada bulan Oktober 2017 bertempat di Kec. Galela kab Halut dirumah pak imam yang Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha itu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa lupa namun pada bulan Juli 2015 kemudian Terdakwa dan juga Sdr. Suryadi Hadi Marwa Muntaha berpacaran pada bulan Oktober 2015.
- Bahwa yang pertama kali mengungkapkan perasaan adalah Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha dengan kata-kata sebagai berikut “Dian... Terdakwa cinta dan suka sama kamu”, Terdakwa menjawab “ tolong beri Terdakwa waktu hingga minggu depan “ dan selang 1 (satu) kemudian Terdakwa menjawab “ iyah.. Terdakwa mau pacaran sama kamu Suryadi;
- Bahwa pada saat Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mengutarakan perasaanya pada Terdakwa itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha tidak pernah mengatakan kan status pernikahannya dengan Sdri. Diana Saimen.
- Bahwa awal terdakwa mengenal Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha itu sebagai lajang, namun nantinya mengetahuinya saat Terdakwa lagi duduk pinggir pantai samping kantor Ditreskrimum Polda Malut saat itu terdakwa dan juga teman-teman lagi duduk dengan anak-anak club motor kawasaki ninja ternyata ada salah satu senior Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha datangi Terdakwa dan menayakan nama Terdakwa dan Terdakwa menjawab “Dian“ dan senior Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mengatakan “ Dian kamu harus tahu.. bahwa suryadi masih memilki istri ” dan Terdakwa menjawab “ Terdakwa tidak tahu suryadi hadi marwan muntaha memiliki istri “ dan senior Sdr. Suryadi Hadi menjawab “ istrinya teman kantor Terdakwa” setelah itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak Terdakwa naik motor namun terdakwa tidak mau di bonceng olehnya;

- Bahwa terdakwa dan juga Sdr.Suryadi Hadi Marwan Muntaha melakukan hubungan suami istri sudah berkali-kali hingga ia terdakwa hamil dan setelah melahirkan anak pertama yang lahir pada hari jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 15.00 wit yang mana nama anak pertama kami adalah Muhamad Rasya Muntaha dan untuk saat ini Terdakwa sedang mengandung anak kedua kami usia kandungan Terdakwa kurang lebih 7 Bulan;
- Bahwa bahwa hari dan tanggal terdakwa dan Suryadi Hadi Marwan Alias Yadi melakukan hubungan intim sudah lupa harinya namun masih ingat waktu itu pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Harmahera utara untuk pertama kalinya Terdakwa dan Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha melakukan hubungan badan itu dengan cara baju di lepas,kutang, celana jeans dan celana dalam dilepas pada saat itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha agak memaksa Terdakwa karena Terdakwa masih ragu namun hal tersebut terjadi dengan sendirinya Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha menidurkan Terdakwa dengan posisi Sdr. Suryadi di atas badan Terdakwa kemudian Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mencium Terdakwa di bibir dan kemudian Sdr. Suryadi memasukkan alat vitalnya atau penis pada lobang vagina Terdakwa sambil meremas kedua payudara Terdakwa dan mangayunkan pantatnya naik dan turun sekitar 2 menit dan keluarlah cairan berwarna putih kental berupa sperma di dalam lobang kemaluan atau vagina Terdakwa dan hubungan badan yang kedua di lakukan di tempat yang sama namun waktu berbeda sekitar pukul 21.00 wit namun cara kami berhubungan sama dengan yang pertama setelah kami sudah berhubungan badan secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengandung anak Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha.
- Bahwa pada hari dan tanggal berapa melakukan perkawinan siri dengan Suryadi Hadi Marwan Alias Yadi terdakwa sudah lupa namun pada bulan Oktober 2017 bertempat di Kec. Galela kab. Halut di rumah pak imam yang Terdakwa tidak kenal setelah kami selesai melangsungkan pemikahan salah satu saksi di pernikahan kami mengatakan “ nanti tolong kembali

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



ambil buku nikah “ karena setelah IJAB KABUL kami menanda tangani di atas kerta putih yang tidak ada tuliasannya atau format apapun .

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1)ke-1a KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan Zina ;
2. Diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan Zina ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa hari dan tanggal terdakwa dan Suryadi Hadi Marwan Alias Yadi melakukan hubungan intim sudah lupa harinya namun masih ingat waktu itu pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Harmahera utara untuk pertama kalinya Terdakwa dan Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha melakukan hubungan badan itu dengan cara baju di lepas,kutang, celana jeans dan celana dalam dilepas pada saat itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha agak memaksa Terdakwa karena Terdakwa masih ragu namun hal tersebut terjadi dengan sendirinya Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha menidurkan Terdakwa dengan posisi Sdr. Suryadi di atas badan Terdakwa kemudian Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mencium

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bibir dan kemudian Sdr. Suryadi memasukan alat vitalnya atau penis pada lobang vagina Terdakwa sambil meremas kedua payudara Terdakwa dan mangayunkan pantatnya naik dan turun sekitar 2 menit dan keluarlah cairan berwarna putih kental berupa sperma di dalam lobang kemaluan atau vagina Terdakwa dan hubungan badan yang kedua di lakukan di tempat yang sama namun waktu berbeda sekitar pukul 21.00 wit namun cara kami berhubungan sama dengan yang pertama setelah kami sudah berhubungan badan secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengandung anak Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 .Diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan laki-laki yang beristeri dalam pasal 27 BW jo pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah seorang laki-laki yang telah terikat perkawinan dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pemikahan sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha alias Yadi dan saksi korban telah menikah di Banda Niara Prov. Maluku dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak yang pertama yakni Dian Kenji Imanina dan yang kedua yakni Umar Halid Muntaha dan pernikahan kami yakni pada tanggal 6 Juli 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa - Bahwa bahwa hari dan tanggal terdakwa dan Suryadi Hadi Marwan Alias Yadi melakukan hubungan intim sudah lupa harinya namun masih ingat waktu itu pada bulan Agustus 2017 sekitar pukul 23. 00 wit bertempat di Rumah susun Nawa Polres Harmahera utara untuk pertama kalinya Terdakwa dan Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha melakukan hubungan badan itu dengan cara baju di lepas,kutang, celana jeans dan celana dalam dilepas pada saat itu Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha agak memaksa Terdakwa karena Terdakwa masih ragu namun hal tersebut terjadi dengan sendirinya Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha menidurkan Terdakwa dengan posisi Sdr. Suryadi di atas badan Terdakwa kemudian Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha mencium Terdakwa di bibir dan kemudian Sdr. Suryadi memasukan alat vitalnya atau penis pada lobang vagina Terdakwa sambil meremas kedua payudara Terdakwa dan mangayunkan pantatnya naik dan turun sekitar 2 menit dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarlah cairan berwarna putih kental berupa sperma di dalam lobang kemaluan atau vagina Terdakwa dan hubungan badan yang kedua dilakukan di tempat yang sama namun waktu berbeda sekitar pukul 21.00 wit namun cara kami berhubungan sama dengan yang pertama setelah kami sudah berhubungan badan secara berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengandung anak Sdr. Suryadi Hadi Marwan Muntaha.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Diketuinya bahwa kawannya itu beristeri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011.
2. 1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdiana Kilbarin alias Dian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Zina sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buku (Akta nikah asli) milik suami berwarna merah maron nomor : 81 / 09 / VII / 2011, tanggal 13 Juli 2011;
Dikembalikan kepada sdr. Suryadi Hadi M. Muntaha alias Yadi;
 - 5.2.1 (satu) buku tamu milik Penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Trenate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
Dikembalikan kepada penginapan Mandiri IV kelurahan Kampung Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Prov. Maluku Utara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Julius Bolla, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera,

Julius Bolla, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)